




# **CORONAVIRUS: BERLAKUNYA FORCE MAJEURE ATAS KONTRAK ANDA**

Bagaimana Klausula Force Majeure  
Dapat Melindungi Bisnis Anda



## Situasi Saat ini

Pada saat penulisan artikel ini, Covid 19 telah memakan banyak korban dan jumlah korban terus bertambah dengan cepat diseluruh dunia termasuk Indonesia. Banyak bisnis telah menjalankan "Work From Home" dan tidak banyak juga bisnis yang mengalami kerugian besar bahkan sampai harus melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dalam jumlah besar terhadap karyawannya.

Melihat dampak dari Covid 19 ini, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ibu Sri Mulyani Indrawati memprediksi pertumbuhan ekonomi global di tahun ini akan menjadi 2,8%, dimana angka ini lebih rendah dari perkiraan International Monetary Fund (IMF) yang memperkirakan sebesar 3,3%. Bahkan pandemi Covid 19 ini telah mempengaruhi dan membuat mata uang Indonesia melemah, bahkan pelemahan mata uang Indonesia menjadi salah satu yang terburuk di Asia.

## Dampak Covid 19 Bagi Pemenuhan Perjanjian

Covid 19 juga berdampak kepada banyak pihak berupa hambatan dan kesulitan di dalam memenuhi hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian yang telah ditandatangani sebelumnya. Misalnya bagi perusahaan properti yang telah terikat dengan perjanjian jual beli apartemen dimana perusahaan memiliki kewajiban untuk menyelesaikan pembangunan apartemen dalam jangka waktu tertentu yang tentunya akan tertunda karena kebijakan Pemerintah yang membatasi kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan banyak orang, termasuk pembangunan yang melibatkan banyak orang atau dikarenakan himbuan pemerintah untuk melakukan work from home.

Demikian juga dengan bisnis yang memiliki kewajiban untuk memenuhi pesanan pihak lain yang diperoleh dengan melakukan impor dari Negara terkena Covid 19, misalnya dari Cina, tentunya akan terganggu dan bahkan tidak bisa memenuhi kewajibannya. Hal ini akan menimbulkan masalah bagi kedua belah pihak yang terjalin di dalam kontrak tersebut karena pihak yang wajib melakukan impor tidak dapat memenuhi kewajibannya bukan karena keinginannya sendiri melainkan karena faktor yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

1 Rupiah Indonesia sama dengan

0,000061 Dolar  
Amerika Serikat

30 Mar 17.59 UTC · Penafian

1

Rupiah Indonesia ▼

0.000061

Dolar Amerika Seri ▼



## **Pasal 1245 - Kitab Undang-undang Hukum Perdata**

“Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya.”

### **Perlindungan Di Dalam Klausula Force Majeure**

Sebagaimana telah dibahas di atas bahwa Pandemi Covid 19 selain telah mempengaruhi dunia bisnis dan perekonomian, tetapi juga membuat banyak pihak kesulitan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian. Bahkan, bukan hanya itu, apabila di dalam perjanjian telah diatur mengenai denda keterlambatan maka pihak yang tidak bisa memenuhi kewajibannya akibat efek Covid 19 ini akan mengalami kerugian yang berlipat-lipat.

Namun, Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan payung hukum bagi para pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya karena kondisi Covid 19 saat ini. Jadi berdasarkan ketentuan tersebut, apabila kewajiban suatu pihak tidak dapat dipenuhi oleh karena keadaan memaksa (force majeure/ keadaan kahar), maka pihak tersebut tidak akan diwajibkan untuk mengganti biaya, membayar kerugian dan bahkan bunga kepada pihak lainnya. Dengan kata lain, seseorang/ perusahaan tidak dinyatakan wanprestasi (sehingga wajib membayar biaya, kerugian, dan bunga) apabila pihak tersebut tidak dapat menjalankan kewajibannya karena faktor Force Majeure.

Walaupun ketentuan Force Majeure dapat melindungi setiap pihak atau perusahaan, namun perlu diingat bahwa ketentuan Force Majeure dapat diatur berbeda dengan ketentuan di atas di dalam perjanjian. Hal ini disebabkan hukum Indonesia mengakui kebebasan berkontrak sehingga seluruh pihak di dalam perjanjian dapat mengatur untuk merubah isi ketentuan Force Majeure di dalam perjanjiannya.

Untuk itu, bagi perusahaan / pihak yang terkena dampak Covid 19 yang sedemikian rupa sehingga mempengaruhi kemampuannya untuk memenuhi prestasi/ kewajiban, maka sebaiknya pihak tersebut membaca dan memeriksa isi Perjanjiannya, khususnya tentang Force Majeure dan mengikuti arahan yang diatur di dalamnya.

# Manual Guide

## Menjalankan Force Majeure Karena Kondisi Pandemi Coronavirus

### 01

Baca dan periksa seluruh Perjanjian anda saat ini juga;

### 02

Jika di dalam Perjanjian tersebut terdapat ketentuan tentang Force Majeure, mohon baca dengan seksama dan pahami, apakah ketentuan pasal itu berlawanan dengan ketentuan KUHPer di atas;

### 03

Apabila isi Pasal Force Majeure berbeda dengan ketentuan KUHPer, maka ikuti setiap tahapan yang diatur di dalam Pasal Force Majeure tersebut;

### 04

Lakukan pemberitahuan tertulis dan/atau lisan kepada pihak counter party dalam jangka waktu secepat mungkin yang isinya memberitahukan keadaan anda yang terhalang untuk menjalankan kewajiban karena force majeure akibat Covid 19, dan tambahkan rincian mengenai sebesar mana kemungkinan tidak dapat dilaksanakannya atau ditundanya pelaksanaan kewajiban tersebut;

### 05

Apabila keadaan Force Majeure tersebut telah berakhir, maka anda/ perusahaan anda segera memberikan pemberitahuan tertulis dan/atau lisan kepada counter party bahwa anda akan segera melaksanakan kembali kewajiban anda/ perusahaan anda;

### 06

Segera penuhi kewajiban anda dan/atau perusahaan anda sesegera mungkin setelah keadaan Force Majeure berakhir.



**MS & PARTNERS LAW OFFICE**

[msp-lawoffice.com](http://msp-lawoffice.com)